



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bunga Kolosua, RT. 004 / RW. 002, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik: tidak dilakukan Penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU: tidak dilakukan Penahanan;
3. Penuntut: tidak dilakukan Penahanan;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana pada dakwaan **tunggal** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Lrg. Jitu Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa sering memperhatikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik Korban CRISTIAN BERILLS, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa masuk ke dalam Kos Korban CRISTIAN BERILLS melalui pintu belakang dengan cara membongkar jendela kemudian memasukkan tangan kanan Terdakwa untuk membuka Grendel pintu belakang kos tersebut. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam yang berada di samping Korban yang sedang tidur. Setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang lalu memasukkan kunci motor yang telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil pada 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik Korban CRISTIAN BERILLS yang terparkir di depan kamar kos Korban, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkirnya, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin motor lalu membawa pergi sepeda motor serta handphone milik Korban;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam milik Korban CRISTIAN BERILLS dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni Korban CRISTIAN BERILLS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN tersebut, Korban CRISTIAN BERILLS mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **CRISTIAN BERILLS**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa didepan penyidik Polresta Kendari;
 - Bahwa benar saksi korban membernarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa pada hari Kamis, sekitar pukul 20.00 WITA saksi menyimpan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan rangka: MH3SE88D0NJ292490, nomor mesin: EE2R2E3058697 di depan kamar kos karena telah digunakan oleh pacar saksi. Setelah itu saksi masuk dan menyimpan kunci motor di dalam kamar kos lalu saksi menonton youtube dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91c warna hitam hingga pukul 23.00 WITA. Setelah itu saksi tidur dan terbangun sekitar pukul 02.00 WITA dan langsung mengisi daya handphone tersebut kemudian saksi melanjutkan tidur dan ketika saksi bangun sekitar pukul 05.30 WITA saksi melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91c warna hitam sudah tidak berada di dalam kamar sehingga saksi mencarinya tetapi tidak menemukannya. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi keluar dari kamar kos dan sudah tidak melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan rangka: MH3SE88D0NJ292490, nomor mesin: EE2R2E3058697 milik saksi yang diparkir di depan kamar kos. Ketika saksi pergi ke belakang kamar, saat itu saksi melihat jendela kamar saksi sudah rusak. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pada tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Lrg. Jitu Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik saksi korban tanpa seijin dan pengetahuan milik saksi korban.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi korban **NIHARTIN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik Polresta Kendari;
 - Bahwa benar saksi membernarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN.
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Lrg. Jitu Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis, sekitar pukul 20.00 WITA saksi korban (kemenakan saksi) menyimpan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan rangka: MH3SE88D0NJ292490, nomor mesin: EE2R2E3058697 di depan kamar kos karena telah digunakan oleh pacar kemenakan saksi. Setelah itu kemenakan saksi masuk dan menyimpan kunci motor di dalam kamar kos lalu kemenakan saksi menonton youtube dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91c warna hitam hingga pukul 23.00 WITA. Setelah itu kemenakan saksi tidur dan terbangun sekitar pukul 02.00 WITA dan langsung mengisi daya handphone tersebut kemudian kemenakan saksi melanjutkan tidur dan ketika kemenakan saksi bangun sekitar pukul 05.30 WITA, kemenakan saksi melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91c warna hitam sudah tidak berada di dalam kamar sehingga kemenakan saksi mencarinya tetapi tidak menemukannya. Kemudian atas kejadian tersebut, kemenakan saksi keluar dari kamar kos dan sudah tidak melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan rangka: MH3SE88D0NJ292490, nomor mesin:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EE2R2E3058697 milik kemenakan saksi yang diparkir di depan kamar kos. Ketika kemenakan saksi pergi ke belakang kamarnya, saat itu kemenakan saksi melihat jendela kamar saksi sudah rusak. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pada tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Lrg. Jitu Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik saksi korban tanpa seijin dan pengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik Polresta Kendari;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Lrg. Jitu Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal Terdakwa sering memperhatikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik Korban CRISTIAN BERILLS, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa masuk ke dalam Kos Korban CRISTIAN BERILLS melalui pintu belakang dengan cara membongkar jendela kemudian memasukkan tangan kanan Terdakwa untuk membuka Grendel pintu belakang kos tersebut. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam yang berada di samping Korban yang sedang tidur. Setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang lalu memasukkan kunci motor yang telah Terdakwa ambil pada 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 milik Korban CRISTIAN BERILLS yang terparkir di depan kamar kos Korban, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkirnya, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin motor lalu membawa pergi sepeda motor serta handphone milik Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam milik Korban CRISTIAN BERILLS dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni Korban CRISTIAN BERILLS;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN tersebut, Korban CRISTIAN BERILLS mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN telah melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Lrg Jitu, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian berawal sebelumnya terdakwa sudah sering melihat motor tersebut ketika akan membeli chip judi online dan saat itu terdakwa sering perhatikan motor milik saksi korban tidak memakai plat nomor sehingga terdakwa berpikiran bahwa motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WITA terdakwa masuk melalui pintu belakang dan membongkar jendela kemudian memasukkan tangan kanan terdakwa untuk membuka grendel pintu belakang kos tersebut. Saat itu terdakwa melihat pemilik barang sedang tidur sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada disamping kepalanya setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci motor yang juga ada bersama 1 (satu) buah handphone

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Vivo dan keluar kembali melalui pintu belakang kamar kos. Setelah itu terdakwa memasukkan kunci motor tersebut pada motor merk Yamaha Fino 125 kemudian mendorong motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkirnya dan langsung menjalankan kendaraan tersebut. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke wilayah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengamankan diri dan nanti keesokan harinya barulah terdakwa kembali ke Kota Kendari dan memasang plat palsu kemudian merubah warna motor menjadi warna merah stabilo agar tidak diketahui pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam milik Korban CRISTIAN BERILLS dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni Korban CRISTIAN BERILLS;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN tersebut, Korban CRISTIAN BERILLS mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,*



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN melakukan tindak pidana pencurian yaitu terhadap barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Lrg Jitu, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian berawal sebelumnya terdakwa sudah sering melihat motor tersebut ketika akan membeli chip judi online dan saat itu terdakwa sering perhatikan motor milik saksi korban tidak memakai plat nomor sehingga terdakwa berpikiran bahwa motor tersebut adalah motor curian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WITA terdakwa masuk melalui pintu belakang dan membongkar jendela kemudian memasukkan tangan kanan terdakwa untuk membuka grendel pintu belakang kos tersebut. Saat itu terdakwa melihat pemilik barang sedang tidur sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada disamping kepalanya setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci motor yang juga ada bersama 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan keluar kembali melalui pintu belakang kamar kos. Setelah itu terdakwa memasukkan kunci motor tersebut pada motor merk Yamaha Fino 125 kemudian mendorong motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkirnya dan langsung menjalankan kendaraan tersebut. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke wilayah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengamankan diri dan nanti keesokan harinya barulah terdakwa kembali ke Kota Kendari dan memasang plat palsu kemudian merubah warna motor menjadi warna merah stabilo agar tidak diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam milik Korban CRISTIAN BERILLS dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo Y91c warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni Korban CRISTIAN BERILLS;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN tersebut, Korban CRISTIAN BERILLS mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, berdasarkan fakta pemeriksaan terdakwa di persidangan perbuatan terdakwa dalam unsur ini telah terbukti;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban CRISTIAN BERILLS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban CRISTIAN BERILLS sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis.

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARDIN Alias JUSTO Bin MAHARUDDIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino 125 Premium warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88D0NJ292490, No. Mesin : E3R2E3058697;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban CRISTIAN BERILLS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis 15 Juni 2023 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.,H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.,H., Hakim Anggota, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari serta dihadiri oleh Bangga Andika Hutabarat, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fransiska Soko, S.H.